



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGARALAM**

Menimbang	:	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah.</li><li>b. Bahwa mengadakan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah;</li><li>c. Bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan seras pengembangan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, dipandang perlu dituangkan, diatur, dan ditetapkan dengan peraturan daerah kota Pagar Alam.</li></ol>
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);</li><li>2. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);</li><li>3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah : sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);</li><li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pemerintah Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / kota (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 82);</li><li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89);</li></ol>

			<p>6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 serin D);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 serin D);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 serin D);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewarganegaraan kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 seri A TAHUN 2009</p>
--	--	--	---

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

Dan

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PDA PIHAK KETIGA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- b. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kota Pagar Alam;
- c. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
- d. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
- e. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
- f. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersamadengan pihak ketiga , dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
- g. Pihak ketiga adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam, Pemerintah Kota atau Swasta;

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pendidikan;

- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) pasal ini tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan;

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

##### **Pasal 3**

Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. pemberian Saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang berbadan hokum dan mempunyai prospek baik;
- b. sebagai pendiri dalam pembentukan lembaga pendidikan maupun perseran terbatas ( pt ) :
- c. kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil, kontrak bagi tempat usaha.

##### **Pasal 4**

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT), perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian Saham sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diadakan peninjauan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga sahamdimaksud.
- (3) Apabila Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah tentang Pembelian Saham dimaksud.
- (4) Kepala Daerah dapat menunjukan Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini, diadakan perjanjian dasar antara Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat materi pokok :
  - a. Identitas masing-masing pihak
  - b. Jenis dan nilai modal dari para pihak
  - c. Bidang usaha
  - d. Perbandingan modal
  - e. Hak,kewajiban dan sangsi-sangsi
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan perjanjian dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akta Notaris.
- (5) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang bertindak dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

## **Pasal 6**

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah setelah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..  
Khusus untuk barang tidak bergerak, keputusan Kepala Daerah dimaksud, sebelum dilaksanakan perlu dimintakan pengesahan Menteri Luar Negeri.
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **Pasal 7**

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan peraturan daerah ini. Kepala Daerah minta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rancangan kontrak dimaksud.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Kepala Daerah dan pihak ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok :
  - a. Identitas masing-masing pihak
  - b. Jenis dan Nilai modal dari para pihak
  - c. Bidang usaha
  - d. Jangka waktu perjanjian
  - e. Hak dan Kewajiban serta sangsi-sangsi
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Terhadap suatu Surat Keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (3) pasal ini, yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5(lima) tahun.

## **Pasal 8**

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap barang yang diserahkan sebagai modal saham daerah dalam pembentukan perseroan terbatas (PT) dan atau penentu nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) kepala daerah membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
  - a. Dinas
  - b. Bagian
  - c. Bagian perekonomian sekretariat daerah kota pagar alam
  - d. Bagian umum dan perlengkapan sekretariat daerah kota pagar alam
  - e. Bagian hukum
  - f. Kantor pertanahan
  - g. Unsur tenaga ahli dan konsultan.
- (2) Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset kota pagar alam merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Walikota dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Walikota dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, sebagiannya memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Walikota berwenang melakukannya pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga;
- (2) Para pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga sebagai dimaksud pasal 10 ayat (1) dan (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah secara berkala (4 bulan sekali);
- (3) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil Penyertaan Modal daerah pada pihak ketiga di daerahnya dan atau daerah tingkat bawahnya kepada instansi atasan sekali dalam setahun.

## **BAB VI**

### **HASIL USAHA**

#### **Pasal 12**

Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ketiga yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD dalam tahun berikutnya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Semua Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain. Selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini;
- (2) Untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan melakukan inventarisasi terhadap semua penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, Walikota membentuk suatu tim.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

#### **Pasal 15**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan :

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 10 Maret 2009

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Di undangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 10 Maret 2009  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. A. FACHRI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009 Nomor 5 Seri E**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERTURAN KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA**

1. **PENJELASAN UMUM**

Bila diperhatikan secara saksama, di daerah-daerah banyak terdapat barang-barang modal yang masih bersifat potensial, misalnya tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya, jika barang-barang modal dimaksud dikelola dengan sebaik-baiknya dapat diharapkan akan menjadi sumber pendapatan daerah.

Berkenaan dengan itu, dalam usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga seyogianya dapat dilakukan berupa uang dan atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah.

Dalam usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dimaksud, dapat dilakukan dengan cara :

- a. Membeli saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik.
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT)
- c. Mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

1. **Tata cara penyertaan modal**

a. **Pembelian saham**

Pada prinsipnya pembelian saham oleh pemerintah daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham tersebut benar-benar dapat diharapkan meningkatnya pertumbuhan daerah dan atau menambah pendapatan daerah.

Pembelian saham didasarkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang pelaksanaannya ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah.

b. **Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT)**

Setiap melakukan usaha penyertaan modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dan diatur dengan peraturan daerah baik Tingkat I maupun Tingkat II yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebelumnya ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud, diadakan perjanjian terlebih dahulu antara kepala daerah dan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terbatas (PT) yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian.

Dalam naskah perjanjian dimaksud dicantumkan identitas bagian pihak, jenis dan nilai modal, perbandingan modal, bidang usaha, hak dan kewajiban, sangsi-sangsi dan lain-lain yang dianggap perlu.

Penyertaan modal daerah yang dalam bentuk uang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pelaksanaannya ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah. Penyertaan modal daerah yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah yang bersangkutan. Persetujuan dimaksud dituangkan dalam bentuk surat keputusan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Khusus mengenai pernyataan modal daerah yang dalam bentuk barang tidak bergerak, maka surat keputusan kepala daerah yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

2. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

❖ Pengertian

- 1) Kontrak manajemen dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengolahannya dilakukan oleh dengan ketentuan bahwa pihak ketiga dengan ketentuan bahwa pihak ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.
- 2) Kontrak produksi dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengolahannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain :
  - a. Pihak ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja
  - b. Pihak ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalti) kepada pihak pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian
  - c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab pihak ketiga.
- 3) Kontrak bagi keuntungan dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain :
  - a. Pihak ketiga harus menyediakan modal investasi dan atau modal kerja
  - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab pihak ketiga
  - c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak pemerintah daerah dan pihak ketiga sesuai dengan presentase yang ditetapkan dalam perjanjian
- 4) Kontrak bagi hasil usaha dalam hal ini pihak ketiga menginventaris terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan sehingga usaha dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi. Pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak pemerintah daerah cq. badan pengelola. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara pihak pemerintah daerah dan pihak ketiga sesuai dengan presentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
- 5) Kontrak bagi tempat usaha dalam hal ini daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk membangunnya diserahkan kepada pihak ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan :

- a. semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab pihak ketiga
  - b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh pihak ketiga, sedang yangsebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh pihak pemerintah daerah
  - c. Atas bangunan yang dibangun oleh pihak ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah HPL
  - d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris daerah
  - e. Kepada pihak ketigadiberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan
  - f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.
- ❖ Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada pihak ketiga oleh kepala daerah dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada dewan perwakilan daerah, kemudian dibuat perjanjian bersama bersyarat antara kepala daerah dan pihak ketiga yang diruangkan dalam suatu naskah perjanjian.
  - ❖ Berdasarkan perjanjian diatas ditetapkan surat keputusan kepala daerah tentang kontrak manajemen, kontrak poduksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempatusaha yang berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Apabila surat keputusan kepala daerah dimaksud tidak disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, perjanjian tersebut akan menjadi batal. Terhadap surat keputusan kepala daerah tentang kontrak manajemen, kotrak produksi, kontrak bagi kuntungan dan atau kontrak bagi hasil usaha yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, disahkan oleh Gubernur kepala daerah atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
3. Pembinaan dan Pengawasan
- ❖ Berhasil atau tidaknya usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dimaksud sangat tergantung kepada “ attitude “ dan “political will ” dari pemerintah daerah.
  - ❖ Dalam hal itu menteri dalam negeri melakukan pembinaan umum dan pengawasan umumterhadap penyertaan modal darah pada pihak ketiga.
  - ❖ Agar semua usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dimaksud benar-benar berperan dan berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah pengelolanya harus dilakukan secara profesional efektif dan efisien serta berlandaskan azas-azas ekonomi perusahaan.
  - ❖ Untuk tercapainyamaksud tersebut dan jika dianggap perlu kepalaq daerah membentuk suatu badan pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu pemerintah daerah. Engan adanya badan pengelola dimaksud, maka penanganan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga berada dalam satu atap, sehingga pembinaan dan pengelolaannya benar-benar berjalan dan terlaksana dengan tertib dan

lancar serta perkembangannya dapat diikuti dengan jelas dan mudah oleh pemerintah daerah.

- ❖ Badan pengelola dimaksud dibentuk terpisah dari sekretariat wilayah daerah, dimana pimpinan dan karyawannya bekerja secara full timer (sepenuhnya) dengan pertimbangan bahwa penyertaan modal daerah dimaksud sudah begitu besar dan berkembang, sehingga tidak mungkin lagi lurus, dikendalikan serta dikembangkan lebih lanjut oleh aparat pemerintah daerah yang ada. Jika penyertaan modal daerah dimaksud belum begitu besar, maka pembentukan badan pengelola dapat dilakukan dengan jalan menunjuk beberapa orang pejabat / staf aparat daerah yang serta hubungan tugasnya dengan penyertaan modal daerah dimaksud. Apabila penyertaan modal daerah itu baru pada satu atau dua usaha, cukup diurus, dikendalikan dan dikembamngkan oleh aaparat daerah yang ada secara fungsional cq. Dinas pendapatan daerah.

## 2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Lihat Penjelasan Umum

Pasal 3

Lihat Penjelasan Umum

Pasal 4

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan pasal 60 Undang-undang nomor 5 tahun 1974 pada hakikatnya kepada daerah diberikan kemungkinan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Pada kenyataannya hingga dewasa ini sudah banyak kegiatan-kegiatan usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, akan tetapi tata cara pelaksanaannya masih beraneka ragam. Untuk ytertibnya pernyataan modal daerah pada pihak ketiga dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan makna pasal 60 Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tersebut.

Ayat 2

Materi peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikaitkan dengan ketentuan peraturan ini.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1), (2), dan (3)

Lihat Penjelasan Umum

Ayat (4)

Oleh karena kesibukan kepala daerah, dapat ditunjuk seorang pejabat atau lebih untuk mewakili daerah dalam melaksanakan pembelian saham dimaksud.

#### Pasal 6

Ayat (1), (2), dan (3)

Lihat Penjelasan Umum

Ayat (4)

Sama halnya dengan pasal 5 ayat (4)

#### Pasal 7

Ayat (1) dan (2)

Lihat Penjelasan Umum

#### Pasal 8

Ayat (1), (2), dan (3)

Lihat Penjelasan Umum

Ayat (4)

Pelimpahan wewenang oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur kepala daerah terhadap pengesahan peraturan daerah tentang kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan dan kontrak bagi hasil usaha yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 tahun adalah untuk mempercepat proses pengesahannya dengan mengingat waktu berlakunya kontrak dimaksud tidak terlalu lama.

#### Pasal 9

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

#### Pasal 10

Cukup Jelas

#### Pasal 11

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lihat Penjelasan Umum

Ayat (4)

Akan diadakan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut

#### Pasal 12

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pertanggung jawaban kepada kepala daerah melalui badan pengelola dimaksud agar badan pengelola dapat memperhatikan sepenuhnya penyertaan modal daerah dimaksud, mengingat kesibukan kepala daerah.

Pasal 13

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Bagi daerah yang sudah melakukan penyertaan modal pada pihak ketiga sebelum dikeluarkannya peraturan ini, harus menyesuaikan penaturannya dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini. Jangka waktu 2 (2) tahun untuk penyesuaian dimaksud, agar adanya kesempatan waktu yang cukup untuk mengadakan inventarisasi atas penyertaan modal yang bersangkutan.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 10 Maret 2009

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Di undangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 10 Maret 2009  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

H. A. FACHRI

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009 Nomor 5 Seri E**

